



## Preferensi Masyarakat Kota Bandung terhadap Pinjaman Online

Nabilla Nurdina, Ima Amailah\*

*Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 14/02/2023

Revised : 28/06/2023

Published : 14/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 33-38

Terbitan : Juli 2023

### ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu memberikan dampak bagi beberapa sektor, seperti sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian memunculkan perdagangan online atau e-commerce. Tidak hanya memberikan dampak bagi industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional ke modern dan membuat masyarakat lebih prefer terhadap kemajuan fintech. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online dan faktor dominan apa yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner pada 100 responden dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 pernyataan. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online yaitu faktor kemudahan, keamanan, kecepatan, dan pengetahuan. Serta faktor dominan yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap pinjaman online yaitu faktor kemudahan dengan skor tertinggi sebesar 1.586.

**Kata Kunci :** Preferensi; Fintech; Pinjaman Online.

### ABSTRACT

The huge use of digital technology in Indonesia certainly has an impact on several sectors, such as the business sector or the business industry which then gives rise to online trading or e-commerce. Not only has an impact on the trading industry, but also on the Indonesian financial industry. This can be seen by the existence of financial technology (fintech) which is the result of a combination of financial services and technology which ultimately changes the business model from conventional to modern and makes people prefer the progress of fintech. The purpose of this study is to find out how the preferences of the people of Bandung City for online loans and what are the dominant factors that determine the preferences of the people of Bandung City for Online Loans. The method used in this research is descriptive quantitative. The data sources used in this research are primary and secondary data. The data collection technique is by distributing questionnaires to 100 respondents with a total of 20 statements. The sampling technique uses the snowball sampling technique. The results of the study show that the factors that determine the preferences of the Bandung City community for online loans are convenience, security, speed, and knowledge. As well as the dominant factor that determines the preferences of the people of Bandung for online loans, namely the convenience factor with the highest score of 1,586.

**Keywords :** Preference; Fintech; Online Loans.

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : \*[ima@unisba.ac.id](mailto:ima@unisba.ac.id)

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1908>

## A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin maju cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu hal. Perkembangan teknologi merupakan contoh dari perkembangan zaman yang semakin maju menuntut masyarakat untuk bisa terus berkembang mengikutinya, penggunaan internet salah satu dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Indonesia Merupakan negara dengan populasi pengguna internet terbanyak di dunia. Pada Januari 2022 terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta (Databoks, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu memberikan dampak bagi beberapa sektor, seperti sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian memunculkan perdagangan online atau e-commerce. Tidak hanya memberikan dampak bagi industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pendapatan perkapita masyarakat di suatu negara (Sherty Veronika & Mafruhah, 2022). Hal ini dapat dilihat dengan adanya financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional ke modern. Pada era konvensional konsumen harus bertemu langsung atau bertatap muka dengan para petugas di lembaga keuangan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi konsumen cukup menggunakan media gadget atau laptop, maka seorang konsumen bisa langsung melakukan transaksi. Fintech terbagi menjadi beberapa jenis, jenis fintech yang sangat populer di Indonesia yaitu Peer To Peer (P2P) Lending atau sering disebut pinjaman online

Menurut Peraturan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia, 2017), Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya penyelenggaraan dan penggunaan berbasis online, maka proses pengajuan pun lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman biasa (offline). Penyelenggara Fintech (P2P) Lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK.

Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah nasabah pinjaman online di pulau Jawa selalu mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan sebanyak 21.639.945 entitas. Hal ini menunjukkan bahwa Preferensi masyarakat terhadap pinjaman online cukup tinggi. Menurut Assael (Assael, 2007), preferensi adalah kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen. Salah satu faktor yang mendorong preferensi masyarakat terhadap pinjaman online yaitu karena kemudahannya dalam proses peminjaman dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat tanpa harus pergi ke lembaga keuangan, dan mudah dicairkan (Aidha, 2019).

Dibalik kemudahan dalam peminjaman, pinjaman online juga mempunyai dampak negatif yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Pinjaman online sangat rentan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan belum memiliki izin OJK, karena Predatory Lending banyak masyarakat yang menjadi korbannya. Predatory lending adalah praktik pemberi pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman. Predatory Lending biasa dilakukan oleh Perusahaan Pinjaman Online Ilegal dimana akan sangat merugikan penerima pinjaman. Namun, pada tahun 2021 jumlah nasabah pinjaman online cenderung menurun. Salah satu penyebab penurunan jumlah nasabah pinjaman online yaitu OJK telah berhasil memberantas 3.516 pinjaman online ilegal yang banyak diminati nasabah pinjaman online. Meskipun OJK telah banyak memberantas pinjaman online ilegal namun total pinjaman online ilegal masih tetap jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pinjaman online legal.

Faktor pendorong banyaknya pinjaman online ilegal yaitu kemudahan mengunggah aplikasi / situs / website dan sulitnya memberantas pinjaman online ilegal dikarenakan lokasi server banyak dilakukan di luar negeri. Dampak dari banyaknya perusahaan Pinjaman online ilegal membuat maraknya kasus pinjaman online yang terjadi di Masyarakat. Menurut OJK total pengaduan masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 tercatat sebanyak 22.986. pengaduan yang terdiri dari kasus pelanggaran ringan/sedang sebanyak 9.421 kasus dan pelanggaran berat sebanyak 13.475 kasus.

Satgas anti rentenir Kota Bandung menerima pengaduan terbanyak yaitu sebanyak 7.321 karena pinjaman online ilegal. Bentuk pengaduan dengan pelanggaran seperti pencairan tanpa persetujuan pemohon,

ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi dan penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. OJK menjelaskan penyebab masyarakat melakukan pinjaman online ilegal dan berlebihan, dikarenakan rendahnya tingkat literasi seperti tidak melakukan pengecekan legalitas, terbatasnya pemahaman terhadap pinjaman online dan adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan. Namun, sejak fintech diluncurkan untuk mendukung upaya literasi dan inklusi keuangan. POJK No 77/2016 mewajibkan penyelenggara fintech untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan. Secara garis besar, materi edukasi mencakup materi pengelolaan keuangan dan informasi terkait produk dan layanan jasa keuangan termasuk manfaat, biaya, risiko dan mekanisme penanganan pengaduan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap Pinjaman Online? Faktor dominan apa yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap Pinjaman Online?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. Untuk mengetahui preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman Online. Untuk mengetahui faktor dominan yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap pinjaman Online.

### B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa seluruh masyarakat Kota Bandung yang berjumlah 1.815.597 juta jiwa.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, digunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 10% diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden dengan kriteria masyarakat Kota Bandung yang berumur 15-65 tahun yang pernah/sedang melakukan Pinjaman online.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data sekunder didapat dari publikasi OJK dan artikel yang berupa data ; Jumlah perusahaan pinjaman online legal & illegal tahun 2018-2021, Jumlah penyaluran Pinjaman online tahun 2018-2021, Tujuan penyaluran dana pinjaman online, Jumlah Penerima Pinjaman online ditiap provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2021, Pengaduan Pinjaman online terbanyak di Indonesia,

Metode analisis yang digunakan yaitu Statistik Deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistic. Pengukuran kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi beberapa indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Skor Rata-rata Faktor yang menentukan Preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online

Tabel 1. Skor rata-rata yang menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung

No.	Faktor-faktor yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap pinjaman online	Skor Total	Skor Rata-rata	Keterangan
1.	Faktor Kemudahan	1.586	$1.586/5 = 317$	Menentukan
2.	Faktor Keamanan	1.534	$1.534/5 = 307$	Menentukan
3.	Faktor Kecepatan	1.532	$1.532/5 = 306$	Menentukan
4.	Faktor Pengetahuan	1.529	$1.529/5 = 306$	Menentukan

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner diatas, faktor dominan pertama yang menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online yaitu faktor kemudahan memiliki total skor sebesar 1.586 yaitu

terletak di kategori “Menentukan”. Faktor kemudahan yang terdapat pada pinjaman *online* sangat menentukan bagaimana preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman *online*. beberapa faktor yang menentukan preferensi Kota Bandung terhadap pinjaman *online* dari faktor kemudahan yaitu pertama, inovasi baru yang dimunculkan dalam pinjaman *online* ini yaitu menggunakan teknologi digital yang dapat dilakukan dimana saja, kapan pun tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Salah satu alat teknologi digital yang saat ini sangat membantu untuk kemudahan pinjaman yaitu handphone. Cukup mengunjungi dan membuka situs pinjaman *online* yang tersedia lalu proses pinjaman dapat langsung dilakukan. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya dimana pada umumnya nasabah harus datang secara langsung dan melewati beberapa tahap peminjaman, yang pada akhirnya belum bisa dipastikan apakah permintaan pinjaman dapat diterima atau tidak.

Kedua, persyaratan yang mudah dan tidak memberatkan merupakan salah satu trik yang ditawarkan pinjaman *online* untuk menarik minat nasabah. Ketiga, Prosedur pinjaman yang tidak berbelit-belit. Berbeda halnya ketika melakukan pinjaman pada lembaga keuangan lainnya dengan prosedur yang cukup rumit dan di proses dalam beberapa hari atau beberapa minggu kedepan. Proses pada pinjaman *online*, setelah nasabah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan maka dana pinjaman akan segera dapat dicairkan dalam waktu kurang lebih 24 jam.

Keempat, cicilan pembayaran pinjaman pada pinjaman *online* sesuai dengan kemampuan nasabah. Artinya, jumlah cicilan pembayaran di tiap bulannya dapat dipilih sesuai dengan kemampuan nasabah. Rata-rata layanan pinjaman *online* memiliki tenor kurang dari satu tahun, tetapi ada juga menyediakan periode cicilan maksimal selama 12 bulan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam mengembalikan serta memastikan bahwa jasa peminjam mendapat dana mereka kembali.

Kelima, kemudahan yang diberikan pada pinjaman yaitu tidak mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini jelas sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang mewajibkan jaminan untuk dapat melakukan pinjaman. Dan demikian faktor kemudahan sangat menentukan masyarakat dalam memilih pinjaman *online*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Krisdiana, 2018), semakin tinggi kemudahan yang diberikan oleh layanan pada sistem pembayaran digital, maka keinginan seseorang untuk memilih menggunakan sistem pembayaran digital juga akan naik. Dilihat dari realitanya, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran digital karena dinilai lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya. Adanya sistem pembayaran digital membuat masyarakat tidak lagi repot membawa uang tunai, segala hal yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan dengan satu sistem pembayaran.

Faktor kedua yaitu Faktor keamanan, mendapatkan kriteria menentukan. Dapat diartikan bahwa faktor keamanan juga dapat menentukan preferensi masyarakat terhadap pinjaman *online*. Jaminan keamanan yang tinggi menjadi aspek penting yang sangat mempengaruhi minat nasabah. Keamanan pinjaman *online* telah diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan OJK, dasar hukum pinjaman *online* telah diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tidak hanya keamanan yang tinggi, penyelenggara pinjaman *online* juga menyediakan layanan pengaduan nasabah untuk setiap masalah yang dialami ketika menggunakan pinjaman *online*. Jika nasabah menemukan tawaran pinjaman yang mencurigakan dan mendapat ancaman dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id (OJK, 2022). Tidak hanya OJK, Komisi Informasi dan Komunikasi (Kominfo) juga menyediakan layanan pengaduan terhadap pinjaman *online* illegal yang dapat dilakukan dengan mengirim aduan ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti Kominfo bersama Satgas waspada investigasi, Google, dan Apple untuk dilakukan pemblokiran situs dan aplikasi.

Jaminan keamanan atas informasi data menjadi salah satu faktor penting juga dalam pinjaman *online*. Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data

pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Krisdiana, 2018), yang menyatakan semakin tinggi keamanan yang diberikan oleh layanan pada sistem pembayaran digital, maka keinginan seseorang untuk memilih menggunakan sistem pembayaran digital juga akan naik. Keamanan merupakan salah satu aspek terpenting pada sebuah sistem, terlebih apabila sudah membicarakan suatu sistem yang telah terintegrasi secara digital, aspek keamanan menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Seiring dengan maraknya kejahatan pada dunia maya atau *cyber crime* yang terjadi belakangan ini, keamanan yang terdapat pada sistem tidak dapat lagi diremehkan.

Ketiga, faktor kecepatan. Verifikasi akun dalam penggunaan pinjaman *online* sangat cepat, tanpa harus menunggu lama dan tanpa menggunakan persyaratan yang rumit verifikasi akun pinjaman *online* dapat langsung berhasil dalam beberapa menit. Proses pengurusan pinjaman sangat cepat dan tidak berbelit-belit berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang banyak sekali aturan dalam pengurusan pinjaman. Pencairan dana juga dapat cepat dicairkan dengan waktu kurang lebih 24 jam dana dapat langsung diambil. Kecepatan mendapatkan dana dalam pinjaman *online* sangat membantu dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, salah satunya yaitu membantu permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fransiskus (Davis, 1989), yang menyatakan proses cepat dan mudah merupakan strategi yang ditawarkan dari masing-masing penyedia pinjaman *online*. Menurut (Afianto, D., Harry Soesanto, 2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kecepatan respon berpengaruh positif terhadap minat pada pinjaman *online*.

Faktor Keempat yaitu faktor pengetahuan. Faktor Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan sistem finansial. Kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan akan berakibat fatal untuk kedepannya, apalagi dalam pinjaman *online* terdapat beberapa situs yang bersifat ilegal yang dapat membahayakan. Informasi prosedur peminjaman wajib dipahami dengan baik mampu membedakan perusahaan pinjaman *online* legal dan ilegal. Edukasi mengenai baik buruknya pinjaman *online* juga sangat penting untuk dipahami karena banyak modus pinjaman *online* ilegal yang mampu menarik minat masyarakat salah satunya dengan cicilan pinjaman yang sangat kecil dengan tawaran yang lebih menarik.

Berikut merupakan beberapa ciri-ciri pinjaman *online* ilegal menurut Jumaizah (Jumaizah, 2020): Tidak terdaftar di OJK. Salah satu ciri yang mudah dikenali untuk mengetahui apakah pinjaman *online* tersebut legal atau tidak adalah dengan melihat logo OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di aplikasi atau situs resminya. Peraturan ini hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK. Namun, sangat memungkinkan beberapa perusahaan ilegal yang mencantumkan logo OJK di situs atau aplikasi perusahaan mereka. Sehingga untuk mengecek legalitas perusahaan tersebut, kita dapat melihat di situs resmi OJK perusahaan pinjaman *online* apa saja yang sudah terdaftar resmi.

Menerapkan bunga yang tinggi dan tidak terbatas. Untuk bunga pinjaman *online* legal, terdapat batasan hari yang diakumulasi dalam 90 hari, dan batasan jumlah bunga 100 persen. Sedangkan pinjaman *online* ilegal menerapkan bunga yang tinggi tanpa batas dan diakumulasi secara harian. Denda yang diterapkan juga sangat tinggi dan biasanya tidak transparan.

Informasi perusahaan tidak jelas. Banyak perusahaan pinjaman *online* ilegal yang tidak mencantumkan alamat perusahaan dan call center yang jelas, atau bahkan mencantumkan alamat palsu. Karena pinjaman *online* ilegal sendiri belum terdaftar sehingga tidak berani untuk tinggal di suatu kantor tetap. Perusahaan yang baik akan mencantumkan alamatnya dengan jelas dan dapat ditemukan di maps.

Dana pinjaman mudah dicairkan. Untuk pinjaman *online* legal, membutuhkan waktu untuk proses verifikasi calon peminjam yang cukup ketat, seperti pengecekan data nasabah, slip gaji dan hal detail lainnya untuk menentukan limit pinjaman. Sedangkan pinjaman *online* ilegal pencairannya lebih cepat dan mudah.

Aplikasi tidak terdaftar di *play store*. Aplikasi pinjaman *online* ilegal biasanya tidak terdaftar di playstore, developer akan mengarahkan calon peminjam untuk mengunduh aplikasi melalui link khusus yang dikirim melalui SMS atau Whatsapp.

Standar keamanan yang rendah. Saat ini OJK menerapkan diperlukannya sistem tanda tangan digital untuk semua pengguna aplikasi *fintech*. Jika aplikasi yang digunakan tidak meminta tanda tangan digital, maka bisa jadi aplikasi tersebut ilegal.

Mengakses data pribadi di ponsel nasabah dan melanggar kode etik pelanggan secara resmi, OJK melindungi data para nasabah di perusahaan *fintech*. Perusahaan *fintech* hanya boleh mengakses tiga fitur dari ponsel nasabah yang disebut “CAMILAN”, yaitu *camera*, *microphone*, dan *location*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 8 angka 1 menyebutkan bahwa penyelenggara teknologi finansial harus melindungi konsumen dan menjaga kerahasiaan datanya termasuk data transaksi (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017). Pelanggaran yang umum dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal adalah seperti pencurian data kontak, foto-foto, riwayat panggilan, dan data pribadi lainnya. Data-data inilah yang kemudian digunakan sebagai senjata untuk mengancam nasabah agar melunasi hutang beserta bunganya.

Pembayaran tagihan melalui rekening pribadi bukan perusahaan. Perusahaan pinjaman *online* legal selalu meminta pembayaran tagihan melalui rekening resmi perusahaan. Sedangkan pinjaman *online* ilegal tidak mencantumkan rekening pembayaran yang sah di aplikasi atau websitenya. Pembayaran juga dilakukan melalui *virtual account bank*.

Berikut merupakan dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal menurut Harahap (10); Dapat dijadikan sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme, Penyalahgunaan data nasabah, Kehilangan potensi pajak karena tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan rutin, Banyak kasus pelaporan karena tindakan penagihan yang tidak sesuai, seperti penyebaran data, penjualan data, teror penagihan dengan kata kasar, ancaman, hingga fitnah, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh susilowati (Kekalih et al., 2019), yang menyatakan bahwa pengetahuan pengetahuan sangat mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap *fintech*.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai factor-faktor yang menentukan preferensi masyarakat kota Bandung terhadap Pinjaman online, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Empat faktor yang menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online yaitu terdiri dari faktor Kemudahan, faktor keamanan, faktor kecepatan dan faktor pengetahuan.

Faktor dominan dalam menentukan preferensi masyarakat Kota Bandung terhadap pinjaman online yaitu faktor kemudahan sesuai dengan atribut yang melekat pada pinjaman online sehingga masyarakat lebih tertarik memilih pinjaman online karena kemudahan proses peminjamannya. Faktor kemudahan mendapatkan skor tertinggi dibandingkan dengan faktor lainnya yaitu dengan total skor sebesar 1.586.

#### **Daftar Pustaka**

- Afianto, D., Harry Soesanto, & S. S. (2016). Study Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan dalam Meningkatkan Minat WoM Rumah Turi Green Boutique Hotel. *E-Journal Repository*.
- Aidha, C. N. , M. D. , S. D. , N. D. R. , A. F. , P. R. , S. & A. W. (2019). *Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online*.
- Databoks. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*.
- Assael, H. (2007). *Consumer behavior and marketing action*.
- Jumaizah. (2020). *ALASAN PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL BESERTA DAMPAKNYA*.
- Kekalih, M. W., Studi Manajemen, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). *Laporan Akhir Preferensi UMKM terhadap Penggunaan Fintech: Pendekatan Hierarchy of Effects Model*.
- Krisdiana, S. (2018). *ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE PADA SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL ( Studi Kasus Pengguna Gojek Di Kota Malang )*.
- OJK. (2022). *No Title*. <https://konsumen.ojk.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2F>
- Peraturan Bank Indonesia. (2017). *Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia, 1*.
- Sherty Veronika, & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 139–146. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1290>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.